



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalibu/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 24 Mei 2021 pukul 21.30 WITA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/46/V/2021/Satreskrim, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Rian Saputra, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara R.I. pada Polres Buton Utara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760;
 - 1 (satu) dos/kotak handphone berwarna putih dan terdapat tulisan Y50 di depan dos/kotak Handphone, terdapat di sisi kiri dan kanan dos/kotak Handphone Y50 dan di belakang dos/kotak Handphone tersebut mempunyai identitas Handphone merk VIVO, tipe VIVO 1935 warna Sary Black buatan Indonesia dan tertulis IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760;Dikembalikan kepada Saksi Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor Register Perkara : PDM-52/RP-9/Eoh.2/07/2021, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di penggalian batu Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HERIL ANWAR Alias HERIL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat penggalian batu di Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dengan maksud mencari dan memesan batu, sesampainya ditempat penggalian batu terdakwa tidak melihat dan menemukan seseorang yang berada di tempat tersebut selanjutnya terdakwa melalui pintu depan masuk kedalam rumah tempat tinggal pengawas dan buruh kemudian setelah terdakwa berada dalam rumah, terdakwa melihat saksi HERIL ANWAR Alias HERIL sedang tertidur dan disampingnya terletak sebuah handphone merk VIVO, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu depan rumah, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pulang kerumahnya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HERIL ANWAR Alias HERIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Korban menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa Korban menyatakan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO milik Korban dari dalam *base camp* yang berada di depan Kantor DPRD Buton Utara yang beralamat di Kelurahan Sara'ea/Kecamatanm Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;
 - Bahwa Korban menyatakan, awalnya pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Korban sedang berada di dalam *base camp*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi tempat kerja Korban, saat itu Korban mengisi daya baterai *handphone* Korban lalu Korban tidur tepat di samping *handphone* Korban tersebut, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Korban bangun dari tidurnya dan sudah tidak melihat keberadaan *handphone* Korban yang awalnya berada di samping Korban, kemudian saat itu Korban langsung mencari *handphone* Korban tersebut di sekeliling tempat tidur Korban, namun Korban tidak menemukan dimana keberadaan *handphone* tersebut. Pada saat Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA datang menghampiri Korban, kemudian Korban meminjam *handphone* milik Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA untuk melakukan panggilan ke *handphone* milik Korban, namun saat itu *handphone* Korban sudah berada dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa Korban menyatakan, Korban meminta bantuan kepada Seorang Anggota Kepolisian yang merupakan Teman Korban untuk membantu melacak keberadaan *handphone* Korban yang hilang tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu ditemukanlah dimana keberadaan *handphone* Korban yaitu di kampung tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada Polres Buton Utara;
 - Bahwa Korban menyatakan, pada awalnya Korban tidak mengetahui jika *handphone* tersebut berada pada Terdakwa, namun pada saat Korban menghadap ke Kantor Polisi barulah Korban mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika *handphone* Korban diambil oleh Terdakwa dengan cara masuk ke dalam *base camp* saat Korban sedang tidur dan mengambil *handphone* Korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan pengisian daya baterai. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah menjual *handphone* Korban tersebut kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN dengan harga Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone berwarna Stary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 yang dihadirkan di persidangan, karena *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik Korban yang Korban beli seharga Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, yang merupakan *handphone* yang hilang dari dalam *base camp* tempat kerja Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menyatakan, Korban tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone berwarna Stary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 milik Korban dari dalam *base camp* tempat kerja Korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ERWAN yaitu merupakan keluarga saksi namun sudah jauh dan saksi juga satu kampung dengan terdakwa ERWAN, dan juga saksi mengenal saksi korban HERIL nanti pada saat saksi bertemu di kantor kepolisian polres Buton Utara pada waktu itu;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian Hand Phone milik saksi korban HERIL yaitu terdakwa ERWAN pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar jam 17.30 wita, Bertempat di Kel. Saraea kec. Kulisusu Kab. Buton utara;
- Bahwa barang yang telah di ambil dan atau di curi yaitu 1 (satu) unit Handphone berwarna stary black, merk VIVO, tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI 2 : 8621010442087760;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Handphone tersebut adalah milik terdakwa ERWAN karena terdakwa ERWAN berkata kepada saksi bahwa “handphone tersebut merupakan miliknya yang di beli dari saudara KIMON” dan terdakwa ERWAN menjual Handhone tersebut kepada saksi karena terdakwa ERWAN membutuhkan uang untuk membeli beras sehingga saksi yakin bahwa Handphone tersebut merupakan milik terdakwa ERWAN pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang milik saksi korban HERIL yang telah di curi atau diambil oleh terdakwa ERWAN namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Buton Utara dan kemudian saksi mencocokkan Handphone yang dijual kepada saksi dengan Handphone milik saksi korban HERIL dan ternyata Handphone tersebut merupakan Handphone milik saksi korban HERIL pada waktu itu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu terdakwa ERWAN telah mengambil atau melakukan pencurian barang milik saksi korban HERIL di tempat kerja saksi korban HERIL atau Basecamp tempat tinggal saksi korban HERIL setelah itu pada sekitar tanggal 16 Mei 2021 terdakwa ERWAN menjual handphone milik saksi korban HERIL kepada saksi dengan terdakwa ERWAN datang di tempat kedukaan keluarga saksi di kampung baru Desa Laangke Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara pada saat itu terdakwa ERWAN bertemu dengan saksi dan berkata “mau beli HPku, saya lagi butuh uang” dengan terdakwa ERWAN langsung memperlihatkan Handphone yang dipegangnya dan terdakwa ERWAN berkata “ini saya mau jual kalau kamu mau beli satu juta dua ratus saya jual” dan saksi menjawab “ini benar Hpmu” terdakwa ERWAN menjawab “saya baru habis beli sama KIMON, satu juta tujuh ratus” saksi berkata “kenapa kamu jual ini HP dia tidak marah istrimu kah?” terdakwa ERWAN menjawab “dia tidak marah kita lagi butuh uang” saksi berkata “kalau begitu nanti besok saya bayar” terdakwa ERWAN berkata “oke nanti saya tunggu dirumah” setelah keesokan harinya saksi kerumah terdakwa ERWAN setelah saksi tiba dirumah terdakwa ERWAN saksi memanggil terdakwa ERWAN kemudian terdakwa ERWAN berkata “masuk” dan saksi langsung masuk dalam rumah setelah itu saksi berkata “manami HP yang kamu mau jual” pada saat itu juga terdakwa ERWAN langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone setelah itu saksi langsung memberikan uang kepada terdakwa ERWAN senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa ERWAN langsung mengambil uang tersebut dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa ERWAN “mana casnya” terdakwa ERWAN menjawab “sudah rusak” terdakwa ERWAN langsung memberikan kembali kepada saksi uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan berkata “ini untuk beli cas” setelah itu saksi langsung pergi kekonter untuk beli cas, kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi setelah itu pada tanggal 24 Mei 2021 saksi dipanggil oleh kepolisian Polres Buton Utara untuk datang ke Polres Buton Utara dan setelah saksi tiba dikantor Kepolisian Polres Buton Utara saksi melihat terdakwa ERWAN diinterogasi dan kemudian Handphone yang dijual oleh terdakwa ERWAN kepada saksi di cocokan dengan Handphone milik saksi korban HERIL yang hilang telah dicuri ternyata sama pada waktu itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone berwarna stary black, merk VIVO, tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI 2 : 8621010442087760;

Setelah saksi lihat dan saksi perhatikan dengan teliti serta saksi mencocokkan nomor IMEI Handphone yang dijual oleh terdakwa ERWAN kepada saksi dengan handphone tersebut yang mana merupakan barang milik saksi korban HERIL pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM dari dalam *base camp* yang berada di depan Kantor DPRD Buton Utara, yang beralamat di Kelurahan Sara'ea/Kecamatanm Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya Terdakwa datang untuk mengecek batu, tetapi karena tidak ada orang disekitar *base camp* lalu Terdakwa masuk kedalam *base camp* tempat Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM sedang tidur dan setelah tiba di dalam *base camp* saat itu Terdakwa melihat sebuah *handphone* yang sedang dalam keadaan pengisian daya baterai, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan tidak jadi untuk mengangkut batu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN dengan harga Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), namun karena *handphone* tersebut tidak memiliki kabel pengisian daya baterainya, maka saat itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Sdr. HAMIDIN Alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDIN Bin AMRAN untuk membeli kabel pengisian daya baterai *handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 yang dihadirkan di persidangan, karena *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, yang saat itu Terdakwa ambil dari dalam *base camp* tempat Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, jika Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun mendapatkan izin dari Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM untuk mengambil dan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 dan 1 (satu) dos/kotak *handphone* berwarna putih dan terdapat tulisan Y50 di depan dos/kotak *Handphone*, terdapat di sisi kiri dan kanan dos/kotak *Handphone* Y50 dan di belakang dos/kotak *Handphone* tersebut mempunyai identitas *Handphone* merk VIVO, tipe VIVO 1935 warna Sary Black buatan Indonesia dan tertulis IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760, yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM dari dalam *base camp* yang berada di depan Kantor DPRD Buton Utara, yang beralamat di Kelurahan Sara'ea/Kecamatanm Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya datang untuk mengecek batu, tetapi karena tidak ada orang disekitar *base camp* lalu Terdakwa masuk kedalam *base camp* tempat Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM sedang tidur dan setelah tiba di dalam *base camp* tersebut saat itu Terdakwa melihat sebuah *handphone* yang sedang dalam keadaan pengisian daya baterai, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan tidak jadi untuk mengangkut batu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM yang bangun dari tidurnya sudah tidak melihat keberadaan *handphonenya* tersebut, kemudian saat itu Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM langsung mencari *handphonenya* tersebut di sekeliling tempat tidurnya, namun Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tidak menemukan dimana keberadaan *handphone* tersebut. Pada saat Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA datang menghampiri Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, kemudian Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM meminjam *handphone* milik Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA untuk melakukan panggilan ke *handphone* milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, namun saat itu *handphonenya* tersebut sudah berada dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM meminta bantuan kepada Seorang Anggota Kepolisian yang merupakan Temannya untuk membantu melacak keberadaan *handphonenya* yang hilang tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu ditemukanlah dimana keberadaan *handphone* Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM yaitu di kampung tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada Polres Buton Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMRAN dengan harga Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), namun karena *handphone* tersebut tidak memiliki kabel pengisian daya baterainya, maka saat itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN untuk membeli kabel pengisian daya baterai *handphone* tersebut;
- Bahwa Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil1 (satu) unit Handphone berwarna Stary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM dari dalam *base camp* tempat kerja Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Raha;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, halaman 250* disebutkan bahwa pengertian "mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Perbuatan "mengambil" memiliki makna yaitu setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata atau berada dibawah kekuasaannya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang pelaku inginkan dengan benda tersebut, apakah dijual, dipakai, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Sugandhi dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya, halaman 376-377* disebutkan bahwa pengertian "sesuatu barang" meliputi segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang dapat dinilai dengan uang maupun yang tidak dapat dinilai dengan uang yang didalamnya terkandung hak milik orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain,



karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang dengan sengaja menguasai suatu barang, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Adapun melakukan tindakan atas barang dapat berupa memakai, menjual, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa frasa "melawan hukum" dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan mengambil serta melakukan tindakan atas suatu benda dilakukan oleh pelaku tanpa adanya hak atas benda tersebut. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada seseorang untuk bertindak atas sesuatu. Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya "tanpa wenang" atau "tanpa hak";

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs.PAF.Lamintang,S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika terdakwa telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.* (Delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu, 9 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM dari dalam *base camp* yang berada di depan Kantor DPRD Buton Utara, yang beralamat di Kelurahan Sara'ea/Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa yang sebelumnya datang untuk mengecek batu, tetapi karena tidak ada orang disekitar *base camp* lalu Terdakwa masuk kedalam *base camp* tempat Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM sedang tidur



dan setelah tiba di dalam *base camp* tersebut saat itu Terdakwa melihat sebuah *handphone* yang sedang dalam keadaan pengisian daya baterai, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan tidak jadi untuk mengangkut batu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM yang bangun dari tidurnya sudah tidak melihat keberadaan *handphonenya* tersebut, kemudian saat itu Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM langsung mencari *handphonenya* tersebut di sekeliling tempat tidurnya, namun Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tidak menemukan dimana keberadaan *handphone* tersebut. Pada saat Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA datang menghampiri Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, kemudian Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM meminjam *handphone* milik Sdr. BUDI WARTANA Alias BUDIN Bin PUTU WIDIA untuk melakukan panggilan ke *handphone* milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, namun saat itu *handphonenya* tersebut sudah berada dalam keadaan tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM meminta bantuan kepada Seorang Anggota Kepolisian yang merupakan Temannya untuk membantu melacak keberadaan *handphonenya* yang hilang tersebut, berdasarkan hal tersebut lalu ditemukanlah dimana keberadaan *handphone* Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM yaitu di kampung tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian pada Polres Buton Utara;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil *handphone* Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* tersebut di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN dengan harga Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), namun karena *handphone* tersebut tidak memiliki kabel pengisian daya baterainya, maka saat itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN untuk membeli kabel pengisian daya baterai *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tidak pernah menyuruh ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit Handphone berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8621010442087760 milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM dari dalam *base camp* tempat kerja Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam *base camp* tempat Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM sedang tidur dan setelah tiba di dalam *base camp* tersebut Terdakwa mengambil *handphone* yang berada di dalam *base camp* tersebut lalu menjual *handphone* tersebut kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN dengan harga Rp.1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*), namun karena *handphone* tersebut tidak memiliki kabel pengisian daya baterainya, maka saat itu Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Sdr. HAMIDIN Alias MIDIN Bin AMRAN untuk membeli kabel pengisian daya baterai *handphone* tersebut, dimana Terdakwa seakan-akan bertindak sebagai pemiliknya yang sah, sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dimana sebelumnya berada dalam penguasaan Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, padahal diketahui *handphone* tersebut merupakan milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, sehingga Terdakwa dapat menikmati uang hasil penjualan *handphone* milik Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM tersebut, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau kewenangan dan kekuasaan dari pemilik barang yakni Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM mengalami kerugian materil terlebih lagi Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760 dan 1 (satu) dos/kotak handphone berwarna putih dan terdapat tulisan Y50 di depan dos/kotak Handphone, terdapat di sisi kiri dan kanan dos/kotak Handphone Y50 dan di belakang dos/kotak Handphone tersebut mempunyai identitas Handphone merk VIVO, tipe VIVO 1935 warna Sary Black buatan Indonesia dan tertulis IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760, yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum oleh Pengadilan negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN Alias LA ARU Bin MULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna Sary Black, merk VIVO tipe VIVO 1935 dengan IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760;
 - 1 (satu) dos/kotak handphone berwarna putih dan terdapat tulisan Y50 di depan dos/kotak Handphone, terdapat di sisi kiri dan kanan dos/kotak Handphone Y50 dan di belakang dos/kotak Handphone tersebut mempunyai identitas Handphone merk VIVO, tipe VIVO 1935 warna Sary Black buatan Indonesia dan tertulis IMEI 1 : 862101044208778 dan IMEI : 8621010442087760;

Dikembalikan kepada Korban HERIL ANWAR Alias HERIL Bin MARSAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDI DJUNIARTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Rah



YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI DJUNIARTO